



P U T U S A N

Nomor : 3216 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam
perkara :

1. **KOSTINA,**
2. **SUDIONO**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Plampean, RT.30/RW.05, Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;
3. **ARTASI**, bertempat tinggal di Desa Sumberlele, RT.01/RW.03, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para
Tergugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **AJAK**,
2. **MISNATI**,
3. **ASAN**,
4. **SUMINA**,
5. **ATIM**,
6. **RUHANA**,
7. **HASAN**,
8. **ROHADI**,
9. **RUMAT**,
10. **RUMO**,
11. **RUSA**,
12. **RUMI**,
13. **SLAMET**, kesemuanya Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para
Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat
tersebut ternyata bahwa

sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai
para Penggugat telah menggugat sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten
Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas
dalil- dalil :

bahwa pada tahun 1947 telah meninggal
dunia seorang perempuan bernama B. Kadin
Gendoek di Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih,
Kabupaten Probolinggo, yang semasa hidupnya
kawin dengan P. Tarip juga sudah meninggal
dunia, dimana dalam perkawinannya tersebut
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. P. Arli, sudah meninggal dunia dan mempunyai
7 (tujuh) orang anak, yaitu Penggugat VI s/d
XII ;
2. Jatiman, sudah meninggal dunia dan mempunyai
5 (lima) orang anak, yaitu Penggugat I s/d V
;
3. B. Ama, sudah meninggal dunia dan mempunyai
seorang anak, yaitu Penggugat XIII ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris
dari almarhumah B. Kadin Gendoek adalah para
Penggugat serta yang berhak mewarisi harta
peninggalannya ;

bahwa selain meninggalkan para ahli waris
tersebut di atas, almarhumah B. Kadin Gendoek
mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah
yang terletak di Desa Jangur, Kecamatan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, No. Persil 25, kelas Desa S.III, Luas 0,486 Ha., dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, adalah sebagian luas dari luas tanah seluruhnya 0,730 Ha. yang di Buku C Desa tercatat No.C.57, atas nama B. Kadin Gendoek, dan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

bahwa setelah B. Kadin Gendoek meninggal dunia, suaminya P. Tarijo kawin lagi dengan B. Sarwai (sekarang sudah meninggal dunia) dan dikaruniai anak yaitu Tergugat I dan III, dan karena anak-anak almarhumah B. Kadin Gendoek ketika itu masih kecil-kecil, maka tanah sengketa dikuasai oleh P. Tarijo, dan setelah P. Tarijo meninggal dunia tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anak dan menantu P. Tarijo dengan isteri keduanya yaitu sebagian dari tanah sengketa (di bagian) dikuasai oleh Tergugat I dan suaminya yaitu Tergugat II, sedangkan yang sebagiannya lagi (di sebelah)

dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan sekarang ;

bahwa setelah ahli waris dari almarhumah B. Kadin Gendoek mengurus haknya ke Kantor Desa Jangur, ternyata di Buku C Desa lama tercatat atas nama B. Kadin Gendoek dalam kolom sebabnya dan tanggalnya perubahan tercatat tanggal 27 Agustus 2003, luas 0,244 Ha. kasih ke No.239, sedangkan di C No.239 atas nama B. Tasin di kolom sebabnya dan tanggalnya perubahan tercatat tanggal 27 Agustus 2003 kasih dari No.57, akan tetapi kemudian di Buku C Desa lama tersebut tanah dimaksud di C No.239 dicoret dan di kolom sebabnya dan tanggal perubahan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat tahun 1950 salah ke No.57, demikian juga di Buku C tersebut C No.57 tanah tersebut dicoret dan di kolom sebabnya dan tanggalnya perubahan tercatat tahun 1950 salah ke No.239, dengan demikian posisi tanah tersebut telah dikembalikan ke C No.57 atas nama B. Kadin Gendoek, namun ternyata di Buku C Desa yang baru yaitu C No.235 atas nama B. Tosin tercatat tanah milik almarhumah B. Kadin Gendoek yaitu tanah sengketa yang di dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tercatat tanggal 1 Desember 1990 waris ke 818 luas 0,243 Ha. dan No.819 luas 0,243 Ha., padahal sebagaimana diketahui C No.235 di Buku C Desa lama adalah atas nama Mohat, yang kemudian ternyata tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I dan III telah disertifikatkan yaitu Sertifikat Hak Milik No.289 Desa Jangur atas nama Kostina dan Sertifikat Hak Milik No.290 Desa Jangur atas nama Artasi ;

bahwa dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa dengan demikian pula segala pemindahan hak atas tanah sengketa beserta surat- surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut di Buku C Desa yang baru C No.235 atas nama B. Tosin serta C No.818 dan C No.819 serta Sertifikat Hak Milik No.289 Desa Jangur atas nama Kostina dan Sertifikat Hak Milik No.290 Desa Jangur atas nama Artasi atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

bahwa para Penggugat sudah berusaha dengan cara baik- baik agar tanah sengketa tersebut oleh para Tergugat diserahkan kepada para Penggugat, kemudian dibagi waris bersama antara para

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris almarhumah B. Kadin Gendoek tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah B. Kadin Gendoek serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 3 adalah harta peninggalan almarhumah B. Kadin Gendoek ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut di Buku C Desa yang baru C No.235 atas nama B. Tosin serta C No.818 dan C No.819 serta Sertifikat Hak Milik No.289 Desa Jangur atas nama Kostina dan Sertifikat Hak Milik No.290 Desa Jangur atas nama Artasi atau siapa saja ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara para Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.51/Pdt.G/2008/PN.Kab.Prob. tanggal 18 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah B. Kadin Gendoek serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah Persil 25, Klas S.III, Letter C No.57,

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,730 hektar termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas 0,486 hektar, yang terletak di Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan point (3) adalah harta peninggalan milik almarhumah B. Kadin Gendoek ;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala pemindahan hak atas tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut di Buku C Desa (lama) milik almarhumah B. Kadin Gendoek Letter C No.57 yang diubah menjadi Letter C No.239 atas nama B. Tosin dan Letter C (Buku C Desa baru), No.235 atas nama B. Tosin serta Letter C No.819 dan Letter C No.818 serta Sertifikat Hak Milik No.289 atas nama Kostina dan Sertifikat Hak Milik No.290 atas nama Artasi atau siapa saja ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara para Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.410/Pdt/2009/ PT.Sby. tanggal 21 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.51/Pdt.G/2008 /PN.Kab.Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 8 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang mengabulkan petitum/tuntutan para Termohon Kasasi/para Penggugat pada angka 5, jelas telah secara serta merta

merubah kata “batal demi hukum” menjadi “tidak berkekuatan hukum” ;

- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat T-1 s/d T-7, dimana bukti surat T-6 dan T-7 adalah Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan produk Lembaga Administrasi Negara, dimana apabila ada tuntutan pembatalan terhadap sebuah Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah harus ditujukan da menjadi kompetensi/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa sesungguhnya petitum/tuntutan para Termohon Kasasi/ para Penggugat pada angka 5 tertulis “batal demi hukum” seharusnya Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ditolak, oleh karena selain sesungguhnya petitum/ tuntutan para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut jelas dimaksudkan/ditujukan pada

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289, pembatalan sebuah Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah bukan Yurisdiksi Peradilan Umum, tetapi Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.864 K/Pdt/1997) atau sesungguhnya pula para Termohon Kasasi/para Penggugat telah salah mengajukan tuntutan ;

- Bahwa perubahan tulisan pada tuntutan “batal demi hukum” dalam amar putusan menjelma menjadi “tidak berkekuatan hukum” adalah bukan satu bentuk putusan ultra petita yang dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.446 K/Sip/1973, oleh karena selain Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan melampaui batas wewenang instansi lain, hal demikian juga sangat merugikan para Pemohon Kasasi/para Tergugat, apalagi Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam hal mengabulkan petitum/tuntutan para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut tidak sama sekali mempertimbangkan adanya cacat hukum pada bukti T-6 dan T-7 berupa Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 ;

B. Judex facti salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004), berupa :

1. Pertimbangan putusan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri
Kabupaten Probolinggo di
Kraksaan tidak saksama
(onvoldoende
gemotiveerd) ;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada halaman 15 alinea pertama Majelis hakim telah menyimpulkan sebagai : benar B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947 ... dstnya", selanjutnya kesimpulan tersebut dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana perihal B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947, hanyalah menurut dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam jawaban/ bantahannya dari dalil angka 1 s/d angka 6 tidak satupun dalil yang membenarkan/mengiyakan bahwa B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947, dengan demikian menjadi beban pembuktian bagi para Termohon Kasasi/para Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR ;
- Bahwa dari bukti- bukti surat para Termohon Kasasi/para Penggugat P-1 s/d P-3 tidak satupun bisa menunjuk dan atau membuktikan fakta bahwa B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947, demikian dengan 3 (tiga) orang saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat yaitu saksi P. Sutomo, saksi Gangsal dan saksi B. Karsumi, tidak satupun saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat ada

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947 (lihat putusan halaman 10, 11 dan 12), dengan demikian dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menyatakan B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947 sesungguhnya tidak dapat dibuktikan menurut hukum ;

- Bahwa sebaliknya Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo

di Kraksaan dengan dasar dalil gugatan yang tidak dapat dibuktikan tersebut sedemikian mudahnya meninggalkan/ mengesampingkan bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat berupa surat- surat bukti T-1 s/d T-7 kesemuanya telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 164 KUH Perdata, tidak dipertimbangkan secara saksama, apalagi bukti para Pemohon Kasasi/para Tergugat T-6 dan T-7 berupa Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1960 adalah alat bukti alas hak kepemilikan atas tanah yang terkuat ;

- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.4434 K/Sip/ 1986, No.2461 K/Sip/1984 dan No.672 K/Sip/1972, putusan judex facti harus dibatalkan, karena tidak cukup

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan (niet onvoldoende
gemotiveerd) ;

2. Pengadilan Negeri
Kabupaten Probolinggo di
Kraksaan tidak menguraikan
secara deskriptif fakta
Pemeriksaan Setempat ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan
Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18
November 2008, Hasil Pemeriksaan Setempat
tersebut tidak dituangkan secara jelas
dalam putusan, akan tetapi Majelis Hakim
dalam putusan (halaman 14 alinea 1 dan 2)
disebutkan "hasilnya sebagaimana tertera
dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18
November 2008", hal tersebut bertentangan
dengan azas maksud dan tujuan Pasal 153
HIR dan SEMA No.7 Tahun 2001 tentang
Pemeriksaan Setempat, dan selanjutnya
hasil Pemeriksaan Setempat tersebut
sehubungan dengan bukti surat-surat para
Pemohon Kasasi/ para Tergugat tidak
dipertimbangkan sama sekali oleh
Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di
Kraksaan mengenai pemcoretan atas dasar
kasih maupun waris yang selanjutnya
menjadi Sertifikat Hak Milik No.290 dan
No.289,

oleh karena :

- Bahwa baik Buku C Desa lama maupun C
Desa baru pencoretan tentang peralihan
atas tanah yang belum terdaftar adalah
jelas dilakukan oleh pejabat yang
berwenang itu sendiri, dalam hal ini
adalah Kepala Desa, tidak mungkin

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoretan dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat atas kemauan para Pemohon Kasasi/para Tergugat sendiri ;

- Bahwa adalah tidak mungkin seorang Kepala Desa atau Pejabat Desa Jangur lainnya di Desa Jangur pada saat melakukan perubahan/pencoretan alas hak kepemilikan atas tanah dalam Buku C Desa dimaksud tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan pemilik tanah dimaksud, sedemikian hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa apabila peralihan hak atas tanah di hadapan para Pemohon Kasasi/para Tergugat tersebut ternyata tidak benar, sudah barang tentu Badan Pertanahan Nasional tidak mungkin menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 ;

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Setempat sesungguhnya justru para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa bukti surat-surat yang menyangkut data yuridis maupun data fisik atas tanah yang dikuasai oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 adalah benar dan sah menurut hukum ;

3. Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah melakukan peradilan yang tidak seimbang (bertentangan dengan azas Hukum Acara Perdata) ;

- Bahwa berawal dari dalil para Termohon

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/para Penggugat bahwa B. Kadin Gendoek telah meninggal dunia pada tahun 1947 (dalil yang telah tidak dapat dibuktikan), selanjutnya Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam diktum putusannya pada angka 4 juga telah "Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan

hukum" tanpa mempertimbangkan bukti T-6 dan T-7 berupa Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 yang nota bene adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

- Bahwa akta otentik (vide Pasal 165 HIR) berupa Sertifikat Hak Milik No.290 dan No.289 yang diperoleh dari kasih tahun 1950, dan selanjutnya waris telah para Pemohon Kasasi/para Tergugat buktikan dengan bukti T-1 s/d T-7 dan keterangan saksi- saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat, dimana menurut hukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya, tetapi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan hal tersebut tidak dipertimbangkan secara saksama, dengan demikian pula judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian ;
- Bahwa ironisnya lagi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam putusannya halaman 17 alinea 1 "Menimbang, bahwa meskipun Surat Ketetapan IPEDA dan Buku C Desa bukan merupakan bukti milik, tetapi hal

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk kearah pembuktian mengenai kepemilikan tanah”, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam hal ini telah menggunakan system pembuktian acara pidana sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, sementara alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR adalah tulisan/surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (tidak mengenai istilah petunjuk), karena Hukum Acara Perdata menganut system pembuktian formal ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, telah nyata putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah salah menerapkan hukum pembuktian (berat sebelah/tidak seimbang), oleh karenanya haruslah dibatal- kan ;

C. Judex facti lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-

undang ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ternyata :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya secara keseluruhan hingga diktum putusannya, tidak mencantumkan satu pasalpun peraturan perundangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar mengadili perkara sebagaimana ditentukan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang No.4 Tahun 2004 “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tidak memenuhi syarat Pasal 184 HIR, dalam hal ini dalil bantahan para Pemohon Kasasi/para Tergugat beserta bukti- bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat tidak dipertimbangkan secara saksama, dan syarat- syarat putusan yang ditentukan Pasal 184 HIR tersebut bersifat imperatif atau hukum memaksa, karena didalamnya (Pasal 184 tersebut) terdapat kata “harus” ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan- alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena judex facti menyatakan tidak sah perpindahan nama dari B. Kadin Gendoek kepada B. Tasin, hanya berdasarkan asumsi, tidak atas dasar alat- alat bukti yang sah, lagi pula objek sengketa sejak tahun 1947 sudah dikuasai B. Tasin, tetapi selama kurang lebih kurang lebih 61 tahun tidak pernah diajukan keberatan apapun, karena itu harus dianggap secara diam-diam telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Kostina dan kawan- kawan tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.410/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 21 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan No.51/Pdt.G/2008/PN. Kab.Prob. tanggal 18 Desember 2008 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi/para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **KOSTINA**, 2. **SUDIONO**, 3. **ARTASI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.410/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 21 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan No.51/Pdt.G/2008/PN.Kab.Prob. tanggal 18 Desember 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 22 MARET 2011**, oleh H. Atja Sondjaja, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti,

dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s iRp. 5.000,00

ttd./

3. Administrasi kasasi Rp.489.000,00 Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h Rp.500.000,00

=====

Untuk Salinan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP.040044809.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.3216 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)